

**CASCADING
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Jalan Surawinata No.30 Telp./Fax. (0264) 200069
PURWAKARTA**

**NOTULEN RAPAT DAN DOKUMENTASI
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**
Jalan Surawinata No.30 Telp./Fax. (0264) 200069
PURWAKARTA

KATA PENGANTAR

Pencapaian target kinerja perangkat daerah perlu diwujudkan dalam suatu penetapan kinerja secara hierarki dari pucuk pimpinan sampai dengan lini pelaksana. Penetapan kinerja tersebut disusun dalam bentuk cascading dan surat pernyataan pencapaian kinerja eselon II, III dan IV. Cascading Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen penjabaran target indikator kinerja pejabat struktural di Dinas Pangan dan Pertanian dalam rangka pencapaian kinerja dinas. Cascading ini dilengkapi dengan penetapan kinerja dari eselon II sampai dengan eselon IV sesuai dengan kegiatan yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

Demikian, dokumen cascading ini agar dipergunakan sebagai panduan dan bahan evaluasi.

Purwakarta, Januari 2022

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Ir. SRI JAYA MIDAN, MP
NIP. 19671220 200003 1 002

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Gambaran Organisasi Perangkat Daerah..... | 3 |
| 1.3 Struktur Organisasi..... | 8 |
| 1.4 Ruang Lingkup..... | 11 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... | 13 |
| 2.1. Rencana Strategis | 13 |
| 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan | 15 |
| 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022..... | 17 |
| 2.4. Cascading Kinerja..... | 20 |
| BAB III P E N U T U P | 21 |
| Lampiran Cascading Kinerja | 22 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pangan (urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) dan urusan pertanian (urusan pemerintahan pilihan). Program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang pangan dan pertanian yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta.

Dalam penyelenggaraannya, Dinas Pangan dan Pertanian menjunjung pelaksanaan pembangunan pangan dan pertanian secara baik dan bersih sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Seiring dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari Pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan rencana strategis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan adanya Permenpan ini maka setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) yang merupakan pernyataan atau perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Kemudian pada akhir tahun disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah, yang berisi pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Tapkin.

Berdasarkan peraturan perundangan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja yang disusun secara periodik. Adapun tujuan pelaporan Kinerja adalah: (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Efisiensi dan efektivitas menjadi sangat penting dalam mengelola potensi dan keanekaragaman daerah, memanfaatkan peluang dan tantangan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.

1.2. Gambaran Organisasi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten merupakan urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dinas Pangan dan Pertanian melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu urusan pangan. Dan juga melaksanakan urusan pilihan yaitu pertanian;

Aspek Strategis

1. Luas Lahan Pertanian

Luas penggunaan lahan pertanian terbagi menjadi 2 (dua) yaitu lahan pertanian sawah dan bukan sawah. Luas penggunaan lahan sawah di Kabupaten Purwakarta pada Januari Tahun 2022 seluas 17970 Ha, luas wilayah Kabupaten Purwakarta yang seluas 97.172 Ha, sedangkan luas lahan pertanian bukan sawah adalah 55.343 Ha. Luas penggunaan lahan pertanian dapat berubah setiap tahun tergantung luasan lahan yang digunakan untuk budidaya pertanian.

Luas lahan pertanian ini tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Purwakarta. Lahan sawah terdiri dari sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Lahan bukan sawah meliputi tegal kebun, ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat, padang rumput, pekarangan dan lainnya.

Lahan sawah sebagian besar dimanfaatkan untuk penanaman padi dan beberapa komoditas palawija sebagai selingan. Pada lahan sawah yang tercukupi kebutuhan airnya sepanjang tahun, penanaman bisa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun sawah tadah hujan biasanya hanya dapat dimanfaatkan 1 (satu) kali penanaman padi dalam setahun.

Lahan pertanian bukan sawah biasanya berupa tanah darat yang biasanya dimanfaatkan untuk penanaman padi gogo, beberapa komoditas palawija dan tanaman tahunan seperti tanaman kayu-kayuan dan buah-buahan.

2. Komoditas Strategis dan Unggulan

Komoditas pertanian yang menjadi perhatian utama dan bernilai strategis baik di tingkat daerah dan nasional adalah padi, hal ini disebabkan padi merupakan sumber pangan utama sebagian besar penduduk Indonesia. Padi di Kabupaten Purwakarta dihasilkan di seluruh kecamatan dengan jumlah produksi beragam tergantung luas lahan sawah yang ada di kecamatan tersebut. Pada tahun 2022 produksi padi di Kabupaten Purwakarta mencapai 260.425 ton Gabah Kering Giling,

Buah manggis merupakan komoditas pertanian unggulan Kabupaten Purwakarta. Manggis di Purwakarta banyak terdapat di daerah dataran tinggi tersebar di wilayah Kecamatan Wanayasa, Kiarapedes, Bojong dan Darangdan. Purwakarta memiliki manggis varietas Wanayasa, dan manggis ini banyak disukai oleh konsumen baik dalam dan luar negeri karena bentuknya yang bulat, kulit berwarna ungu bersih dan halus, ukurannya tidak terlalu besar umumnya berdiameter 4 sampai 7 Cm, tangkai dan kelopak berwarna hijau segar serta buahnya yang berwarna putih bersih dan rasanya yang manis segar. Pada tahun 2022 produksi manggis di Kabupaten Purwakarta mencapai 28.564 Ton. Panen buah manggis secara besar biasanya pada sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Maret.

Di sektor perkebunan komoditas yang banyak diusahakan oleh petani antara lain teh, cengkeh dan pala. Ketiga komoditas ini banyak ditemukan di

daerah-daerah dataran tinggi Kabupaten Purwakarta seperti di Kecamatan Wanayasa, Kiarapedes, Darangdan dan Bojong. Produksi komoditas-komoditas ini berperan dalam mendukung pencapaian total produksi komoditas perkebunan, serta penunjang sumber pendapatan petani.

3. Sumberdaya Manusia

Pembangunan pertanian tidak dapat terlepas dari peran serta petani sebagai pelaksana atau pengelola usaha budidaya pertanian. Keberhasilan pembangunan pertanian yang diantaranya diukur dengan tingkat pencapaian produksi dapat dipengaruhi oleh tingkat pengelolaan usaha tani yang dilakukan oleh petani. Petani-petani dalam satu wilayah/desa biasanya bergabung dengan membentuk suatu wadah kelompok tani.

Untuk menyampaikan berbagai informasi teknologi dan pengetahuan bidang pertanian kepada petani dibutuhkan tenaga penyuluh lapangan, yang terdiri dari Penyuluh Pertanian. Pada tahun 2022 jumlah Penyuluh Pertanian sebanyak 35 orang. Selain itu pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta juga terdapat Tenaga Harian Lepas (THL) yang membantu dalam penyuluhan pertanian, yaitu THL TBPP sebanyak 25 orang dan THLTBPPD sebanyak 24 orang.

4. Keadaan Iklim/Cuaca

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada kegiatan usaha budidaya pertanian adalah keadaan iklim/cuaca, yang sangat terkait dengan ketersediaan sumber air untuk pertanian. Keadaan iklim/cuaca yang sangat ekstrim seperti tingkat kemarau atau penghujan yang sangat tinggi tidak baik

untuk pertumbuhan komoditas pertanian dan dapat memacu perkembangan berbagai organisme pengganggu tanaman, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pencapaian produksi pada akhir tahun.

5. Perkembangan Teknologi Pertanian

Seiring dengan keterbatasan jumlah/luas lahan pertanian yang ada saat ini, yang cenderung mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan ke peruntukan lain baik industri, pemukiman, infrastruktur jalan maupun perdagangan, sehingga pengembangan teknologi pertanian diarahkan kepada upaya peningkatan produktivitas yaitu dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian per satuan hektar luas lahan, serta teknologi yang dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Teknologi yang dikembangkan diantaranya meliputi teknologi budi daya, teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman dan teknologi pasca panen. Teknologi-teknologi tersebut dikembangkan oleh badan-badan penelitian dan pengembangan pemerintah, yang kemudian disebarluaskan sehingga dapat sampai kepada petani di daerah. Peranan dinas di kabupaten dan penyuluh lapangan di kecamatan sangat penting dalam upaya penyebarluasan teknologi ini.

1.3 Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi dinas diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pangan Dan Pertanian. Tugas Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.


Sedangkan fungsi adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian
2. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan pangan
4. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pembentukan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari ;
 - Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Kepegawaian dan Umum

- c. Bidang Sumber Daya Pertanian, terdiri dari :
 - Seksi Sarana dan Prasarana
 - Seksi Penyuluhan
 - Seksi Pengembangan Lahan dan Air
- d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - Seksi Budidaya Tanaman Serealia
 - Seksi Budidaya Tanaman Aneka Kacang Dan Umbi
 - Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan
- e. Bidang Perkebunan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - Seksi Budidaya Tanaman Hortikultura
 - Seksi Produksi Dan Sumberdaya Perkebunan
 - Seksi Pengembangan, Pengendalian Dan Usaha Perkebunan
- f. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - Seksi Ketersediaan Dan Distribusi Pangan
 - Seksi Harga Dan Kerawanan Pangan
 - Seksi Konsumsi, Penganekaragaman, Dan Keamanan Pangan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
 - UPTD Alat Dan Mesin, Bina Usaha Dan Pembiayaan
 - UPTD Perbenihan
 - UPTD Perlindungan Tanaman
 - UPTD Cadangan Pangan Pemerintah Daerah



Gambar 1. Bagan Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia pada Dinas Pangan dan Pertanian pada bulan Desember tahun 2022, terdiri dari 178 orang, yang terdiri dari 84 orang PNS, 14 orang PTT dan 17 THL. Dalam pelaksanaan penyuluhan, Kabupaten Purwakarta mendapat bantuan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantú Penyuluh Pertanian dari Kementerian Pertanian dan Propinsi Jawa Barat sebanyak 49 Orang (25orang THL-TBPP (Kementan) dan 24 Orang THL TBPP Daerah).

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyusunan Cascading Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian adalah :

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Pejabat Eselon IV dilingkup Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2022.
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pangan dan Pertanian yg tercantum didalam Perubahan RPJMD serta Perubahan RENSTRA Dinas Pangan dan Pertanian.

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Cascading Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022 terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Kondisi Organisasi
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Ruang Lingkup

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Umum
- 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022
- 2.4 Cascading Kinerja

BAB III Penutup

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan kinerja OPD tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta dan disusun untuk periode tahun 2022 – 2023. Perubahan Renstra adalah pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan, memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana program, kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis dijabarkan untuk periode satu tahun dalam Rencana Kerja, kemudian Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam merumuskan Penetapan Kinerja dengan mempertimbangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Penetapan Kinerja inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk komitmen kepala OPD dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap kepala OPD membuat perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja ini merupakan pernyataan kesepakatan dari Kepala kepada Bupati Purwakarta untuk menetapkan dan mencapai kinerja pada tahun berjalan sesuai dengan bidang tugas, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022 telah dirumuskan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta dengan

indikator kinerja sebagaimana yang telah direncanakan atau ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Tahun 2018-2023.

Indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta secara garis besar meliputi dua kewenangan yaitu urusan pangan dan urusan pertanian.

Visi dan Misi

Visi Dinas Bupati Purwakarta tahun 2018-2023 adalah : “MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”.

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Bupati menetapkan misi untuk mengarahkan perencanaan dan pelaksanaan setiap Dinas dalam melaksanakan pembangunan urusan pangan dan pertanian. **Misi Bupati Purwakarta** terdiri dari **4 misi** yang terdiri dari :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa.

Dalam kebijakan umum pembangunan daerah, pembangunan pangan dan pertanian merupakan bagian dari misi keempat yaitu “Mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa”. Adapun sasaran Misi Keempat yang merupakan sasaran pembangunan bidang pangan dan pertanian adalah Sasaran 4 yaitu Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang memuat program-program indikatif yang bertujuan mewujudkan visi dan misi, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purwakarta tahun 2022 sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta. Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misinya.

| Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Misi Keempat : Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa | | | | |
| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TUJUAN 1 Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal | SASARAN 1 Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran | Meningkatkan kualitas dukungan manajemen perkantoran | Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran yang ideal |
| 2 | TUJUAN 2 Mewujudkan ketersediaan pangan | SASARAN2 Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat | Pencapaian ketersediaan energi dan protein serta penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat | Meningkatkan ketersediaan bahan pangan nabati dan hewani yang berkualitas |
| 3 | TUJUAN 3 Meningkatkan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan | SASARAN 3 Tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan | Peningkatan produksi komoditas pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan | Fasilitasi prasarana dan sarana untuk meningkatkan pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan |

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Dengan arah kebijakan, perencanaan pembangunan pangan dan pertanian diharapkan lebih efisien dan efektif.

A. Prioritas Daerah

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah, penyusunan prioritas pembangunan perlu dilakukan mengingat upaya mengatasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan masing-masing isu strategis tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya antara lain karena kendala keterbatasan anggaran pembangunan, waktu dan sumberdaya manusia.

Dengan mempertimbangkan aspek wilayah maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 dapat diaktualisasikan ke dalam program-program yang telah ditetapkan sebagai berikut :

I. PROGRAM SETIAP OPD

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
5. Program Perogram Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
7. Program Penyuluhan Pertanian

II. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Urusan wajib bukan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Dinas Pangan dan Pertanian adalah urusan Pangan. Dilaksanakan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Program Penanganan Kerawanan Pangan

III. URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan yang menunjang menjadi kewenangan adalah urusan Pertanian, yang terdiri dari 4 (empat) program, yaitu :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Perogram Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4. Program Penyuluhan Pertanian

2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022

Perjanjian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian merupakan pernyataan kesepakatan dari Kepala Dinas Pangan dan Pertanian kepada Bupati Purwakarta untuk menetapkan dan mencapai kinerja pada tahun 2022, sesuai dengan bidang tugas, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian kinerja tahun 2022 telah dirumuskan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, yang menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta dengan indikator kinerja sebagaimana yang telah direncanakan atau ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Tahun 2018-2023. Indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian meliputi 2 (dua) urusan yaitu pangan dan pertanian sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada dinas.

Di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 memuat sasaran strategis yang telah ditetapkan, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai, serta program dan kegiatan beserta besaran anggaran tiap-tiap kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendukung pencapaian target kinerja tersebut.

Untuk dapat mengukur tingkat pencapaian masing-masing sasaran maka dirumuskan indikator-indikator kinerja sasaran serta target yang ingin dicapai pada tiap-tiap indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran serta target yang ingin dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Tahun 2022 |
|----|---|--|---|---------------------------|
| 1. | Mewujudkan ketersediaan pangan | Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat | Persentase Ketersediaan Beras Terhadap Kebutuhan Beras Daerah | 151,47 % |
| | | | Persentase Ketersediaan Bahan Makanan | 103 % |
| | | | Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan | 100 % |
| | | | Persentase penanganan kerawanan Pangan | 100 % |
| 2. | Meningkatkan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan | Tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan | Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian | 25% |
| | | | Persentasi Kelompok Tani yang menerapkan Teknologi Pertanian | 100 % |
| | | | Produksi Padi | 282.889,17 Ton |
| | | | Produksi Jagung | 5.400 Ton |
| | | | Peningkatan Luas Areal Tanaman dan Produksi | 50 Hektar |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| | | | Padi Beras Bebas Residu | |
| | | | Gerakan Perancangan Tanam dan Panen Raya | 2 Kegiatan |
| | | | Peningkatan Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi | 225 Hektar |
| | | | Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan | 12 Unit |
| | | | Intensifikasi dan Pengembangan Lahan Pertanaman Manggis | 4,5 Hektar |
| | | | Pelatihan Panen dan Pasca Panen Hortikultura | 30 Orang |
| | | | Peningkatan Luas Tanaman Durian | 3 Hektar |
| | | | Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan | 3 Hektar |
| | | | Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat | 100 % |
| | | | Laju Produksi Hortikultura dan Perkebunan | 0,23 % |
| | | | Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 100 % |
| | | | Persentase Penyediaan Serangan OPT | 3 % |
| | | | Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim | 3 % |
| | | | Persentase Ketersediaan Program Penyuluhan | 100 % |
| | | | Persentase Pelaku Pertanian yang Terlatih | 100 % |

2.4 CASCADING KINERJA.

Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra. Perjanjian kinerja yang akan dicapai menggambarkan Perjanjian Kinerja Utama (IKU) untuk Pejabat Eselon II, Sasaran Program (Outcome) untuk Pejabat Eselon III serta Output sebagai Indikator Kinerja untuk Eselon IV. Adapun **Rincian Perjanjian Kinerja** atau **Cascading Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022** dapat dilihat pada **Lampiran.**

BAB III

PENUTUP

Penyusunan Cascading Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah bagi Pejabat Eselon yg ada dilingkup Dinas Pangan dan Pertanian yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yg ditetapkan.

Demikianlah Cascading Kinerja ini dibuat sebagai kelengkapan penilaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.

Lampiran.

**CASCADING KINERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kepala Dinas Pangan dan Pertanian | | | | |
|--|--|--|---|---|
| Tujuan 1 | : Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal | | | |
| Tujuan 2 | : Mewujudkan ketersediaan pangan | | | |
| Tujuan 3 | : Meningkatkan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan | | | |
| Indikator Kinerja Utama (IKU): | | 1. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | | |
| | | 2. Persentase kecukupan bahan pangan | | |
| | | 3. Laju produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | | |
| Bidang Tanaman Pangan | Bidang Perkebunan dan Hortikultura | Bidang Sumber Daya Pertanian | Bidang Ketahanan Pangan | Sekretaris |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan: Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Kegiatan: Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Sub Kegiatan : Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Sub Kegiatan 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | Sub Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Sub Kegiatan : 1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | |
| | | 2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | | 3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | |
| INDIKATOR KEGIATAN | | | | |
| Produksi padi (Ton) | Intensifikasi dan Pengembangan Lahan Pertanaman Manggis (Ha) | Persentase penyediaan prasarana dan sarana pertanian (%) | Persentase Ketersediaan Beras Terhadap Kebutuhan Beras Daerah (%) | Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran (%) |
| Produksi Jagung (Ton) | Pelatihan Panen dan Pasca Panen Hortikultura (Orang) | Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (%) | Persentase Ketersediaan Bahan Makanan (%) | |
| Peningkatan Luas Areal Tanaman dan Produksi Padi Bebas Residu (Ha) | Peningkatan Luas Tanaman Durian (Ha) | Persentase Ketersediaan Program Penyuluhan (%) | Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Skor Pola Pangan Harapan) | |
| Peningkatan Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi (Ha) | Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan (Ha) | Persentase Pelaku Pertanian yang Terlatih (%) | Persentase penanganan kerawanan pangan % | |
| Gerakan Pencanaan Tanam dan Panen Raya | Laju Produksi Hortikultura dan Perkebunan (%) | | Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan(%) | |
| Peningkatan Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi | Persentase pengendalian serangan OPT; | | | |
| Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan | Persentase perlindungan lahan dari dampak perubahan iklim | | | |